



**P U T U S A N**

**Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI (Alm);**  
Tempat tanggal lahir : Nganjuk;  
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 24 September 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Dsn Kauman Rt.001 Rw.011 Ds Pace Kec Pace  
Kab Nganjuk ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

- **Penyidik** sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 ;
- **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
- **Penuntut Umum** sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk** sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk** sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Advokat / Penasehat Hukum, SOETRISNO,SH dan Rekan Advokat & Konsultan Hukum pada Bos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posmbakumadin) Nganjuk yang berlatar di Jalan Merdeka II/10 Desa Pehserut RT.003 Rw.001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Njk tertanggal 21 November 2022 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor:  
*Halaman 1 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.sus/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/M.5.31/Enz.2/10/2022, perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI Alm ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 3 November 2022 No : 296/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI Alm ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 3 November 2022 Nomor : 296/ Pen.Pid / 2022/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI Alm ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM -156/157/Enz.2/NGJK/10/2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI** terbukti secara tanpa hak telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.2.000.000.000.00,-** (dua milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram,
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram,

Halaman 2 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng,
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam.

**(dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara saksi AHMAD YONGKI ADI)**

- 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru.

**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut penuntut umum dalam Replik secara lisan pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa menanggapi dalam Duplik secara lisan pada tanggal 7 Desember 2022 menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

**KESATU:**

Bahwa ia **GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah nenek Terdakwa Dusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat kotor 35,03 gram beserta pembungkusnya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa saat bermain Hanphpne dirumah neneknya diruang tamu diDusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk telah didatangi saksi AHMAD YONGKI ADI (berkas terpisah), dan saksi AHMAD YONGKI ADI langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi AHMAD YONGKI ADI untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan saksi AHMAD YONGKI ADI mengatakan menitip sabu yang telah diletakkan di bawah bantal di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyetujuinya barang berupa sabu dititipkan dikamarnya, selanjutnya saksi AHMAD YONGKI ADI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu milik AHMAD YONGKI ADI, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi AHMAD YONGKI ADI mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian saksi AHMAD YONGKI ADI meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian saksi AHMAD YONGKI ADI langsung keluar untuk membuang botol plastik yang tempat untuk mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan duduk diruang tamu dan setelah itu saksi AHMAD YONGKI ADI juga duduk disebelah terdakwa sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul **19.00 WIB**, terdakwa dan saksi AHMAD YONGKI ADI didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono dan Moh. Ridwan beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08026/NNF/2022, tanggal 15 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor:  
= 16672/2022/NNF s/d 16680/2022/NNF; berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel tersebut diatas adalah benar kristal

*Halaman 4 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yaitu **35,03 gram** beserta pembungkusnya tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:**

## ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa ia **GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah nenek Terdakwa termasuk Dsn. Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat kotor 35,03 gram beserta pembungkusnya milik saksi AHMAD YONGKI ADI**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa saat bermain Hanphpne dirumah neneknya diruang tamu diDusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk telah didatangi saksi AHMAD YONGKI ADI (berkas terpisah), dan saksi AHMAD YONGKI ADI langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi AHMAD YONGKI ADI untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan saksi AHMAD YONGKI ADI mengatakan menitip sabu yang telah diletakkan di bawah bantal di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyetujuinya barang berupa sabu dititipkan dikamarnya, selanjutnya saksi AHMAD YONGKI ADI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu milik AHMAD YONGKI ADI, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi AHMAD YONGKI ADI mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap

Halaman 5 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk





sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian saksi AHMAD YONGKI ADI meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian saksi AHMAD YONGKI ADI langsung keluar untuk membuang botol plastik yang tempat untuk mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan duduk diruang tamu dan setelah itu saksi AHMAD YONGKI ADI juga duduk disebelah terdakwa sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul **19.00 WIB**, terdakwa dan saksi AHMAD YONGKI ADI didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono dan Moh. Ridwan beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08026/NNF/2022, tanggal 15 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : = 16672/2022/NNF s/d 16680/2022/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal warna **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram milik AHMAD YONGKI ADI tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

*Halaman 6 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. TONI YULIONO ;
2. MAHMAD YONGKI ADI ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 TONI YULIONO:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tindak pidana membeli, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bersama dengan team opsnel Satuan Narkoba Polres Nganjuk lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah nenek terdakwa alamat Dsn. Kauman RT 001 RW 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Orang yang telah saksi tangkap mengaku bernama terdakwa Guan Nur Cahyo Bin Kusnun Alwi (Alm) dan saudara Ahmad Yongki Adi;
- Bahwa Narkotika Golongan I yang telah dikuasai oleh terdakwa adalah jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan team mendapatkan laporan dari masyarakat adanya peredaran narkotika di wilayah Kec. Pace Kab. Nganjuk selanjutnya tim opsnel Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan saudara Ahmad Yongki Adi dan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan atas keterangan saudara Ahmad Yongki Adi yang mengaku telah menitipkan sabu kepada terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berada dikamar terdakwa Guan Nur Cahyo Bin Kusnun Alwi (Alm) berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang ditaruh di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO

Halaman 7 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk



tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;

- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan saudara Ahmad Yongki, dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat kotor 35,03 gram beserta pembungkusnya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;
- Bahwa keterangan saksi dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 M AHMAD YONGKI ADI

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah nenek terdakwa alamat Dsn. Kauman RT 001 RW 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,19 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,18 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,15 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,58 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,22 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,20 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,58 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,36 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 2,29 gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah

*Halaman 8 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A16 warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG 3010 VBA No. Ka: MH1JFP113FK887636 No. Sin: JFP1E1906261 warna putih merah;

- Bahwa saksi mengaku telah mendapat sabu untuk diranjau oleh terdakwa dari Sdr. BRAM (DPO);
- Bahwa saksi memiliki menyimpan sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. BRAM untuk meranjau sabu tersebut kemudian saksi mendapatkan upah/bonus dengan apabila saksi berhasil meranjau sabu milik Sdr. BRAM sebanyak 10 (sepuluh) gram maka saksi akan mendapatkan 1 (satu) gram sabu untuk sebagian saksi konsumsi sendiri dan sebagian lagi akan saksi jual saat tidak mempunyai uang dengan dibantu oleh Sdr. BRAM untuk menjualkannya dengan 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi datang ke rumah nenek Terdakwa dengan membawa sabu seberat 35,05 gram.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk merakit alat hisap sabu yang saat itu Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu sambil bermain HP kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit
- Bahwa saksi menerangkan setelah merakit abu selanjutnya saksi memanggil Terdakwa dipanggil untuk disuruh masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk dan saksi menitipkan sabu dengan kualitas jelek tersebut yang telah diletakkan di bawah bantal yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memperbolehkan saksi tanpa ada larangan apapun untuk menitipkan sabu di bawah bantal tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu 35,05 gram dengan kualitas jelek
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan terdakwa mengonsumsi abu, setelah mengonsumsi abu selanjutnya saksi langsung mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal. selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan atau memasukkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu kemudian saksi menaruhnya kembali di bawah bantal setelah itu saksi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang digunakan sebagai tempat mengonsumsi sabu lalu saksi kembali duduk (cangkruk) di ruang tamu bersama Terdakwa;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah nenek terdakwa alamat Dsn. Kauman RT 001 RW 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk; ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk selanjutnya saksi digeledah dan diamankan;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat kotor 35,03 gram beserta pembungkusnya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Toni Yuliono petugas Opsnal satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah nenek terdakwa alamat Dsn. Kauman RT 001 RW 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk saat sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Ahmad Yongki Adi;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang ditaruh di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;

*Halaman 10 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Ahmad Yongki Adi datang ke rumah nenek Terdakwa dengan membawa sabu seberat 35,05 gram dengan kualitas jelek yang dimasukkan ke dalam saku celana dan Ahmad Yongki Adi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk merakit alat hisap sabu yang saat itu Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu sambil bermain HP kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit atau sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh Ahmad Yongki Adi untuk disuruh masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk dan saksi Ahmad Yongki Adi menitipkan sabu dengan kualitas jelek tersebut yang telah diletakkan di bawah bantal yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memperbolehkan Ahmad Yongki Adi tanpa ada larangan apapun untuk menitipkan sabu di bawah bantal tersebut;
- Bahwa Ahmad Yongki Adi bersama Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu 35,05 gram dengan kualitas jelek yang diambil Ahmad Yongki Adi dari saku celananya menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah dirakit oleh Ahmad Yongki Adi tadi kemudian setelah selesai mengonsumsi sabu maka Ahmad Yongki Adi langsung mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan atau memasukkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu kemudian Ahmad Yongki Adi menaruhnya kembali di bawah bantal setelah itu saksi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang digunakan sebagai tempat mengonsumsi sabu lalu saksi kembali duduk (cangkruk) di ruang tamu bersama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Ahmad Yongki Adi diamankan oleh petugas kepolisian sehingga mereka beserta barang bukti segera dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak berwenang lainnya, selain itu narkotika yang terdakwa miliki, simpan, dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet

Halaman 11 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa saat bermain Hanphne di rumah neneknya di rumah tamu di Dusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk telah didatangi saksi Ahmad Yongki Adi dan saksi Ahmad Yongki Adi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi Ahmad Yongki Adi untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan saksi Ahmad Yongki Adi mengatakan menitip sabu yang telah diletakkan di bawah bantal di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyetujuinya barang berupa sabu ditiptkan dikamarnya, selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu milik Ahmad Yongki Adi, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang tempat untuk mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa keluar dari

*Halaman 12 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya dan duduk di ruang tamu dan setelah itu saksi Ahmad Yongki Adi juga duduk di sebelah terdakwa sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad Yongki Adi didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono dan Moh. Ridwan beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35,03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08026/NNF/2022, tanggal 15 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : = 16672/2022/NNF s/d 16680/2022/NNF; berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel tersebut diatas adalah benar kristal warna putih *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yaitu 35,03 gram beserta pembungkusnya tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KEDUA : Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti fakta-fakta tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa selama di persidangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu yang terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat

**Ad. 1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni disebutkan Kata “setiap Orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ Barang Siapa” jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut bernama Terdakwa Guan Nur Cahyo Bin Kusnun Alwi (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

*Halaman 14 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa saat bermain Hanphne dirumah neneknya diruang tamu diDusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk telah didatangi saksi Ahmad Yongki Adi dan saksi Ahmad Yongki Adi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi Ahmad Yongki Adi untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan saksi Ahmad Yongki Adi mengatakan menitip sabu yang telah diletakkan di bawah bantal di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyetujuinya barang berupa sabu dititipkan dikamarnya, selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu milik Ahmad Yongki Adi, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi Ahmad Yongki

*Halaman 15 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



Adi mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang tempat untuk mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan duduk diruang tamu dan setelah itu saksi Ahmad Yongki Adi juga duduk disebelah terdakwa sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad Yongki Adi didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono dan Moh. Ridwan beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08026/NNF/2022, tanggal 15 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor: = 16672/2022/NNF s/d 16680/2022/NNF; berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel tersebut diatas adalah benar kristal warna putih *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dan Menteri Kesehatan RI maupun pihak berwenang lainnya, selain itu narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/ kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat**

*Halaman 16 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa saat bermain Hanphne dirumah neneknya di ruang tamu di Dusun Kauman Rt 001 Rw 011 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk telah didatangi saksi Ahmad Yongki Adi dan saksi Ahmad Yongki Adi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi Ahmad Yongki Adi untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan saksi Ahmad Yongki Adi mengatakan menitip sabu yang telah diletakkan di bawah bantal di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyetujuinya barang berupa sabu dititipkan dikamarnya, selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu milik Ahmad Yongki Adi, setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi Ahmad Yongki Adi mengambil sabu yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek bungkus sabu tersebut dan menyimpan alat hisap sabu berupa 1 (satu) pipet kaca, tutup botol yang dimasuki 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) korek api gas ke dalam plastik kresek tempat bungkus sabu, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi meletakkan dibawah bantal lagi, kemudian saksi Ahmad Yongki Adi langsung keluar untuk membuang botol plastik yang tempat untuk mengonsumsi sabu, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu dan setelah itu saksi Ahmad Yongki Adi juga duduk disebelah terdakwa sambil mengatakan akan pergi ke Blitar, selanjutnya pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad Yongki Adi didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Toni Yuliono dan Moh. Ridwan beserta 1 tim dan mengeledah terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, serta 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di bawah bantal kamar Terdakwa dan 1 (satu)

*Halaman 17 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru yang saat itu berada di saku depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwatelah memenuhi semua unsur Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata bahwa Terdakwadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwatersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;  
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap

*Halaman 18 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwatelah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwadalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam. Oleh karena karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Yongki Adi sehingga barang bukti tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut, (1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru.oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara ini dan agar tidak dipergunakan Kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwaharus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUAN NUR CAHYO Bin KUSNUN ALWI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

*Halaman 19 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 35, 03 gram,
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,91 gram,
  - 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi di atasnya dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Mangga Gandeng,
  - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam.

**(dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara saksi AHMAD YONGKI ADI)**

  - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12 warna biru.

**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUH GAZALI ARIEF,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASVIRA DEWI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh **DERIS ANDRIANI,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum secara elektronik ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

*Halaman 20 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FERI DELIANSYAH,SH**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

**MUH GAZALI ARIEF,SH.MH**

Panitera Pengganti,

**ASVIRA DEWI,SH**

Halaman 21 dari halaman 21 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)